

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberi izin perpanjangan penyelenggaraan PAUD Swasta kepada :

Nama Lembaga : PAUD HARAPAN BUNDA
Jenis Pendidikan : Non Formal
Rumpun Pendidikan : Non Formal
Alamat : Dusun Sawah Tambang
Kelurahan / Desa : Muaro Kalaban
Kecamatan : Silungkang
Kota : Sawahlunto
Penanggungjawab Pendidikan : SILVIA OKTARINA, A.Ma

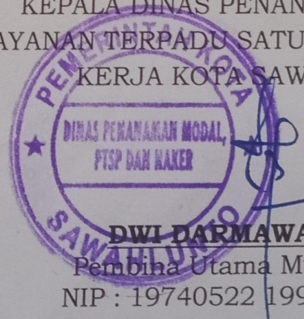
KEDUA : Pemegang izin ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Mengusahakan Pendidik mempunyai latar belakang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam jangka 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 05 Oktober 2024.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 05 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KOTA SAWAHLUNTO



DWI DARMAWATI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19740522 199803 2 003

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto;
3. Bapak Direktur pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PLS Kemendikbud RI;
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto;
6. Yang Bersangkutan.

Jenis Perizinan : Tidak Berbayar



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Ahmad Yani Telp. (0754) 62167 Kode Pos 27424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/ 27 /DPMPTSPNAKER-SWL/2021

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) HARAPAN BUNDA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

- Membaca : 1. Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN BUNDA tanggal 17 September 2021.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Nomor : 420/385/DisDik-3/SWL-2021 Tanggal 01 Oktober 2021.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Pemeriksa Lembaga PAUD (Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan) Kota Sawahlunto, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD Swasta tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;